



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Semeru Nomor 55 Telepon : (0354) 773795, fax : (0354) 775255

✉ : dinasperhubungankotakediri@gmail.com
📷 : dinasperhubungan_kotakediri

🌐 : dishub.kedirikota.go.id
📘 : dinas perhubungan kota kediri

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 551.24 / 7 / SK / 419.103 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96);

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- i. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja;
- l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 tahun 2018

Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perhubungan;

m. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2022
Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Kediri meliputi pelayanan :
- a. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal November 2024


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**
Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 198602 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Kediri
Nomor : 551.24 / 7 / SK / 419.103 / 2024
Tanggal : 14 November 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir uji; 2. Salinan/fotokopi identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya; 3. Salinan/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya; 4. Bukti lulus uji asli dan fotokopi bukti lulus uji; 5. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, nomor uji; 6. Mendatangkan kendaraannya ke unit pelaksana uji; dan 7. Surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan kepada pihak lain. 8. Selain dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan, permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku pada kondisi tertentu juga harus dilampiri persyaratan sebagai berikut : 9. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian dan bukti penyiaran di media masa, apabila bukti lulus uji hilang; 10.Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, apabila kendaraan mengalami perubahan spesifikasi teknis maupun administrasi; 11.Bukti lulus uji yang dinyatakan tidak sah/tidak berlaku karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12.Surat persetujuan numpang uji dari daerah asal, apabila kendaraan 13.bermotor yang diuji berdomisili di daerah lain; 14.Bukti kepemilikan yang sah atau berkas mutasi, apabila kendaraan 15.bermotor mengalami alih kepemilikan dan/atau mutasi dari daerah lain
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku pada loket dengan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan; 2. Petugas loket melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pengujian perpanjangan masa berlaku, apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas pendaftaran dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 3. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka dilakukan proses pendaftaran dan penerbitan kode billing sesuai Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang harus dibayar oleh pengguna Jasa Uji; 4. Pengguna Jasa Uji membayar retribusi uji sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) melalui system perbankan dengan cara memasukkan kode billing pada multi payment bank maupun Scan QR Barcode; 5. Penguji kendaraan bermotor melaksanakan proses pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 6. Apabila kendaraan dinyatakan lulus uji maka diterbitkan Bukti Lulus Uji. 7. Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji maka diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji 8. Petugas Loker menyerahkan Bukti Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji kepada pemilik kendaraan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis (Tetapi Apabila terdapat keterlambatan Masa Berlaku Uji, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok retribusi dan denda periode uji).
5.	Produk pelayanan	1. Kartu Uji / Kartu Pintar (Smart Card) 2. Sertifikat 3. Stiker
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Telp./Fax : (0354) 773795 / (0354) 775255 2. Email : uftpkbkotakediri86@gmail.com 3. Instagram : @dinasperhubungan_kotakediri 4. Facebook : Dinas Perhubungan Kota Kediri
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Angkutan Jalan; 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan. 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Gedung Uji 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer, Scanner, Printer, Mesin Fotokopi, dsb) 5. Aplikasi SIKIRONLINE 6. Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Eletronik 7. Jaringan Internet
9.	Kompetensi pelaksana	1. KOMPETENSI BIDANG a. Berorientasi pada pelayanan b. Empatik c. Komunikatif d. Perbaikan terus-menerus e. Semangat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM a. Berpendidikan minimal SMA/Sederajat/D2/D3 b. Sehat jasmani rohani c. Ramah, Sopan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Cepat dan Teliti 3. KOMPETENSI SKILL a. Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang mengoperasikan komputer dan Aplikasi SIKIRONLINE dan Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri; 2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	20 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dapat diterbitkan dan diserahkan lengkap, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dinas Perhubungan


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**
Drs. DIDIK CATUR HP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660205 198602 1 006